

PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN BYSTANDER EFFECT TERHADAP FRAUD PREVENTION PADA PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG KOTA PEKALONGAN

Wahyu Setio Gumelar

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: wahyusetiogumelar@gmail.com

Pratomo Cahyo Kurniawan

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: pratomo.cahyo.k@uingusdur.ac.id

Received: March 2024, Revised: May 2024, Accepted: June 2024

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i1.7296>

ABSTRACT

Fraud is an unethical act that has adverse consequences, affecting not only individuals but also the organization and its broader environment.. The objective of this study is to examine the influence of a whistleblowing system, good corporate governance, and the bystander effect on fraud prevention within PT BPR BKK JATENG. (Perseroda) Pekalongan City branch office. This study uses data collection techniques by distributing questionnaires to employees of PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Pekalongan City branch office with 52 respondents collected. The questionnaire was subjected to validation and reliability tests to assess the questionnaire data's validity and consistenc. The test tool used In this study, the analysis included several requirement tests, such as a normality test, linearity test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The method used in data analysis is multiple regression analysis models. The results of this study indicate that the whistleblowing system has a significant effect on fraud prevention. The good corporate governance variable has no effect on fraud prevention. The bystander effect variable has a significant effect on fraud prevention.

Keywords: *Whistleblowing System, Good Corporate Governance, Bystander Effect, Fraud prevention*

ABSTRAK

Penipuan adalah tindakan tidak etis yang memiliki konsekuensi buruk, mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga organisasi dan lingkungan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), tata kelola perusahaan yang baik, dan efek penonton terhadap pencegahan penipuan di dalam PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner kepada karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan dengan 52 responden yang terkumpul. Kuesioner tersebut telah menjalani uji validitas dan reliabilitas untuk menilai keabsahan dan konsistensi data kuesioner. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa tes persyaratan, seperti uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah model analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan penipuan. Variabel tata kelola perusahaan yang baik tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan. Variabel efek penonton memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan penipuan.

Kata Kunci: Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Efek Penonton, Pencegahan Penipuan.

PENDAHULUAN

Semua organisasi termasuk organisasi di sektor pemerintahan, swasta, BUMN, koperasi, maupun organisasi non-profit memiliki tujuan untuk terus berkembang dan berkelanjutan. Namun setiap organisasi pasti memiliki ancaman yang berpotensi menghambat tujuan dan bahkan merusak organisasi. Ancaman tersebut dapat berupa tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan baik oleh pihak eksternal maupun internal. Dari beberapa jenis *fraud* yang mungkin dihadapi organisasi, *fraud* yang paling menjadi ancaman adalah *occupational fraud*. *Occupational fraud* menjadi bentuk *financial crime* yang paling memakan banyak biaya karena merugikan organisasi hingga 5% dari pendapatan per tahun dengan rata-rata kerugian mencapai \$1.783.000 perkasus (ACFE,2022).

Occupational fraud merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh suatu organisasi, termasuk karyawan, manajer, dan direktur. Para pekerja ini memanfaatkan pekerjaannya dalam suatu organisasi untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi. *Occupational fraud* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang dikenal dengan *fraud tree*. Ketiga kategori *fraud* tersebut adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*fraud financial statement*). *Fraud* menyebabkan kerugian besar, dengan nilai rata-rata kerugian yang ditimbulkan *fraud* mencapai \$593.000 (ACFE, 2022).

ACFE (2022) mengemukakan bahwa *fraud* paling banyak terjadi pada industri perbankan dan keuangan dengan persentase sebesar 41,4%. Kemudian disusul oleh Lembaga pemerintahan dengan persentase sebesar 33,9%, industri pertambangan sebesar 5%, industri kesehatan dan manufaktur masing-masing sebesar 4,2 %, industri lainnya 3,7%, dan

industri- industri lainnya dengan persentase kurang dari 3%.

Penipuan (*fraud*) adalah sebuah kecurangan dapat terjadi diberbagai tempat termasuk di sektor perbankan, baik di bank konvensional maupun di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengklasifikasikan Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank yang beroperasi dengan model secara konvensional atau syariah, namun tidak terlibat dalam penyediaan layanan pembayaran. BPR hanya menerima dana dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, deposito berjangka, dan produk yang serupa (Miskak, 2020). Sebagai bank yang ramah masyarakat, BPR dituntut untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, realitanya justru banyak BPR telah melakukan tindakan *fraud*. Sering kali *fraud* yang banyak terjadi yaitu pemberian kredit fiktif, deposito fiktif, penggelapan kredit fiktif, rekayasa pemberian kredit, dan penggelapan hasil penjualan AYDA (Perbarindo, 2016). Yoga (Yoga, 2016), mengatakan Bank Perkreditan Rakyat ehh berpotensi melakukan tindakan *fraud* daripada bank umum. Hal ini disebabkan jumlah BPR lebih banyak dari bank umum, sehingga pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat cenderung lebih sulit.

Bank Perkreditan Rakyat menghadapi penurunan setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari data resmi yang disajikan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2017 hingga 2022 tercatat sebanyak 30 BPR dan 5 BPRS yang dilikuidasi oleh LPS. Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat terjadi dan berlanjut setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh tantangan ekonomi dan regulasi yang ketat yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, beberapa Bank Perkreditan Rakyat juga mengalami kebangkrutan sebagai akibat dari tindakan kecurangan (*fraud*).

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Jawa Barat pada BPR Multi Artha Mas Sejahtera (MAMS) di Bekasi. Seorang komisaris telah melakukan tindak pidana perbankan dengan jumlah dana sebesar Rp 6.280 miliar. Dana ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dilakukan dengan membuat catatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses keuangan. BPR MAMS dengan sengaja tidak mencatat transaksi ini dalam buku-buku akuntansi mereka atau dalam proses pelaporan, dan dengan sengaja mengakibatkan ketiadaan pencatatan dalam pembukuan, pelaporan, dokumen, atau laporan aktivitas bisnis, transaksi, atau rekening BPR MAMS (OJK, 2018). Maka dari itu, langkah-langkah pencegahan perlu diterapkan dalam Bank Perkreditan Rakyat untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan dapat dicapai dengan menguat sistem yang dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

Menurut ACFE (2020) Laporan atau komplain (*tip*) yang dilaporkan oleh *whistle-blowers* menjadi teknik paling efektif dalam mendeteksi *fraud* dengan persentase 58%, kemudian diikuti oleh audit internal 11%, reuiu manajemen 10%, dan lainnya 21%. Selebihnya *fraud* terdeteksi karena ketidaksengajaan, rekonsiliasi akun, audit eksternal, pengujian dokumen, pengawasan (monitoring), diberitahu oleh penegak hukum, kontrol teknologi & informasi, serta melalui pengakuan.

Faktor yang mempengaruhi *fraud prevention* adalah *whistleblowing system*. Dimana *whistleblowing system* dapat meminimalisir dan memitigasi *fraud* (Prena & Kusmawan, 2020). Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*) merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan tindakan kecurangan kepada pihak internal atau eksternal dari sebuah perusahaan. Sistem pelaporan pelanggaran ini merupakan salah satu elemen yang mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menyampaikan *fraud* kepada pihak internal ataupun eksternal dari suatu perusahaan. Pelaporan pelanggaran ini merupakan salah satu elemen yang mendukung implementasi (*good corporate governance*) sebagai bagian dari upaya untuk mencegah perilaku *fraud* (Srikandhi & Suryandari, 2020). Dalam mengungkap *fraud*, peran *whistle-blower* sangatlah penting.

Good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) juga dapat mempengaruhi *fraud prevention* (Nasir & Hashim, 2020). Hal ini karena kecurangan keuangan dilatarbelakangi oleh lemahnya struktur *corporate governance*, Selain itu *good corporate governance* mempengaruhi kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan (Kalyani & Mathur, 2019). Terbukti dari kasus *fraud* pada PD BPR BKK Eromoko Wonogiri, dimana salah satu struktur *corporate governance*-nya yaitu supervisor mengungkap adanya kejanggalan dalam catatan nominal laporan keuangan. Dengan struktur *corporate governance* yang kuat, maka akan mengurangi risiko *fraud* dan memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *fraud prevention* adalah *bystander effect* (efek pengamat). Berbeda dengan *whistleblower* yang akan melaporkan tindak kecurangan yang diketahuinya, *bystander effect* ini akan membuat seseorang lebih memilih diam ketika mengetahui ada tindakan kecurangan dan sengaja membiarkannya agar tidak terlibat dalam kasus tersebut (Asiah & Rini, 2023). Dalam kasus kecurangan, efek pengamat ini akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kecurangan (Sudiana, 2023). Seseorang memilih diam dan membiarkan kecurangan terjadi karena adanya rasa takut akan konsekuensi tertentu jika ia melaporkan apa yang diketahuinya. Terlebih *fraud* biasanya dilakukan secara kolusif dan melibatkan beberapa pihak (ACFE Indonesia, 2020). Tindakan pembiaran akibat *bystander effect* akan menciptakan peluang tersendiri bagi para pelaku *fraud* dan membuat *fraud* menjadi semakin sulit terdeteksi. Sejumlah literatur yang meneliti tentang *fraud prevention*. Penelitian yang dilakukan oleh (Prena & Kusmawan, 2020), (Rahmadi et al., 2020), (Nasir & Hashim, 2020), (Farochi & Nugroho, 2022), (Castellani & Nuralisa, 2022), (Dandi & Purnamasari, 2021), (Sudiana, 2023). Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh mereka maka di ketahui sejumlah faktor yang memiliki pengaruh *fraud prevention*. Penelitian ini yakni pembaruan dari penelitian terdahulu dengan menambahkan faktor lain yaitu *good corporate governance* dan *bystander effect*, dan juga objek penelitian yang berbeda. Objek penelitian ini dilakukan untuk meneliti karyawan PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) kantor cabang Kota Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good corporate governance*, dan *Bystander Effect* Terhadap *Fraud prevention* Pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan”. Penelitian dilakukan karena pernah ditemukan kasus *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Pekalongan dimana salah satu karyawan melakukan penggelapan dana nasabah sejak tahun 2010-2019 dan baru diketahui tahun 2022 (Benardi, 2022). Selain itu terdapat permasalahan kredit macet senilai 2 miliar yang tentu dapat merugikan perusahaan (Hadi, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good corporate governance*, dan *Bystander Effect* Terhadap *Fraud prevention* Pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Kota Pekalongan”. Penelitian dilakukan karena pernah ditemukan kasus *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Pekalongan dimana salah satu karyawan melakukan penggelapan dana nasabah sejak tahun 2010-2019 dan baru diketahui tahun 2022 (Benardi, 2022). Selain itu terdapat permasalahan kredit macet senilai 2 miliar yang tentu dapat merugikan perusahaan (Hadi, 2023).

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan pada sektor perbankan dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam mendeteksi *fraud* melalui implementasi *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan minimalisir *bystander effect*. Dengan begitu risiko *fraud* akan berkurang serta dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Fraud Hexagon*

Berdasarkan *fraud hexagon theory*, salah satu faktor yang dijelaskan adalah *opportunity*. Faktor tersebut menjelaskan bahwa kesempatan yang timbul akibat kelemahan sistem pengendalian sehingga seseorang memiliki celah untuk melakukan penyimpangan (Vousinas, 2019). Kasus kecurangan yang terjadi di berbagai perusahaan telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan pencegahan guna mengurangi dampak besar kerugian yang dapat menimpa perusahaan. Menurut BPKP (2008), pencegahan *fraud* adalah serangkaian upaya terintegrasi yang bertujuan untuk menekan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud*. Salah satu indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel *fraud prevention* adalah membangun budaya jujur dan etika yang tinggi. Tunggal (2012) dengan menerapkan budaya jujur dan etika yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang dapat diterima.

Salah satu faktor yang digunakan sebagai alat pencegahan kecurangan adalah *whistleblowing system*. Rahmadi et al., (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap *fraud prevention*. *Whistleblowing system* mendeteksi *fraud* dengan menyediakan wadah bagi karyawan untuk melaporkan perbuatan yang tidak sesuai dan menyeleweng dari hukum kepada orang yang bertanggung

jawab terhadap tindakan *whistleblowing* (Hanurani & Jaeni, 2022). Dengan adanya *whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem (Wahyuni, 2018). *Whistleblowing system* juga mampu menumbuhkan budaya kerja yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi pada perusahaan (Wahyuni, 2018). Karyawan yang mampu memahami tiga aspek *whistleblowing system* (aspek struktural, operasional dan perawatan/maintenance) akan berpengaruh pada keengganan karyawan dalam melaporkan tindakan *fraud* jika mereka mengetahuinya (Agusyani, 2016).

Pengembangan Hipotesis

Rahmadi et al., (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap *fraud prevention*. *Whistleblowing system* mendeteksi *fraud* dengan menyediakan wadah bagi karyawan untuk melaporkan perbuatan yang tidak sesuai dan menyeleweng dari hukum kepada orang yang bertanggung jawab terhadap tindakan *whistleblowing* (Hanurani & Jaeni, 2022). Dengan adanya *whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem (Wahyuni, 2018). *Whistleblowing system* juga mampu menumbuhkan budaya kerja yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi pada perusahaan (Wahyuni, 2018). Karyawan yang mampu memahami tiga aspek *whistleblowing system* (aspek struktural, operasional dan perawatan/maintenance) akan berpengaruh pada keengganan karyawan dalam melaporkan tindakan *fraud* jika mereka mengetahuinya (Agusyani, 2016).

H₁: Whistleblowing system berpengaruh positif signifikan terhadap fraud prevention

Hasil penelitian dilakukan oleh Lisdiono et al (2023) menyatakan bahwa kecurangan keuangan dilatarbelakangi oleh lemahnya struktur *good corporate governance*. Kemudian Triningsih et al (2023) menyatakan bahwa implementasi *good corporate governance* (GCG) dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan. Maka dari itu penerapan *good corporate governance* sangat diperlukan dalam upaya mengurangi keterjadian kecurangan (Md Nasir & Hashim, 2020). *Good corporate governance* dapat melindungi para pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan (Azhari et al., 2022), dengan begitu maka *fraud* dapat terkendali sehingga terhindar dari unsur kecurangan Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Faroichi & Nugroho (2022), Pratomo & Khairina (2019), menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud prevention*.

H₂: Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap fraud prevention

Salah satu faktor yang memicu terjadinya kecurangan adalah adanya efek pembiaran atau yang disebut dengan *bystander effect*. *Bystander effect* dapat menimbulkan kecenderungan kecurangan akuntansi, dimana semakin tinggi tingkat *bystander effect* maka kecenderungan karyawan untuk melakukan kecurangan akuntansi juga tinggi (Gunayasa & Erlinawati, 2020), sehingga hal tersebut akan menghambat dalam pencegahan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wakhidah & Mutmainah, 2021) menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh terhadap *fraud prevention*.

H₃: Bystander effect berpengaruh secara signifikan terhadap Fraud prevention**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Yakni data yang didapatkan dari studi lapangan melalui observasi, pencatatan serta pengumpulan beragam data serta informasi yang diperoleh dilapangan (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner (angket), yaitu berupa rangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan kemudian dikirim kepada responden untuk diisi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT BPR BKK JATENG Kantor Cabang Kota Pekalongan tidak termasuk keamanan dan kebersihan. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fraud prevention*. Indikator-indikator yang digunakan untuk variabel *fraud prevention* merujuk Gusnardi (2011) yang meliputi Membangun budaya jujur dan etika yang tinggi, Mengevaluasi pencegahan *fraud*, dan Mengembangkan proses pengawasan yang tepat.

Ada tiga variabel independen yang diukur dalam penelitian ini, yaitu *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan *bystander effect*. Pada penelitian ini, *whistleblowing system* diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh KNKG (2008). Indikator yang juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulidi (2016). Indikator dalam penelitian ini terdiri dari tiga aspek, yaitu: (1) aspek struktural; (2) aspek operasional; dan (3) aspek perawatan.

Indikator-indikator yang digunakan untuk variabel *good corporate governance* menggunakan indikator yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (OJK, 2020), serta disesuaikan dengan topik penelitian. Indikator tersebut juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hamidah & Reskino, 2021). Indikator dalam penelitian ini

adalah: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) pertanggungjawaban; (4) independensi; dan (5) kewajaran. Selanjutnya, indikator-indikator untuk menjelaskan variabel *bystander effect* menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Sarlito W. Sarwono (2009). Indikator dalam penelitian ini adalah: (1) pengaruh sosial; (2) hambatan *bystander*; dan (3) difusi tanggung jawab. Indikator tersebut juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dandi & Purnamasari, 2021).

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala Ordinal (Likert). Skala Ordinal mengelompokkan variabel ke dalam kategori yang menunjukkan perbedaan antara kategori tersebut dan memberikan peringkat atau urutan yang memiliki makna. Semua pernyataan akan diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai dari 1 hingga 5. Hasil dari jawaban akan diubah menjadi skor, dengan kategori berikut: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) kurang setuju; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Model penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai data primer yang disatukan dengan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor cabang Kota Pekalongan. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dimana seluruh karyawan dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh 52 responden. Penelitian ini menggunakan 31 pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel, Dengan 7 pada variabel *whistleblowing system*, *good corporate governance* 10 pernyataan, 8 pada variabel *bystander effect*, dan 6 pernyataan pada variabel *Fraud prevention*.

Untuk mengetahui kualitas data pada penelitian ini, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian (Sekaran, 2013). Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan mengacu pada nilai perbandingan r hitung dengan r tabel. Dari 52 sampel dengan tingkat signifikansi 5%, nilai r tabel ditentukan melalui nilai $Df = \text{Jumlah sampel} (N) - 2$, Maka nilai r tabel pada penelitian ini = 0,273. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua item memiliki r hitung > r tabel dalam signifikansi 0,05, maka item dalam instrumen terbukti dinyatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas, Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel akan dikatakan reliabel apabila hasil σ (Cronbach Alpha) > 0,60 adalah reliabel (Ghazali, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, nilai *Cronbach's alpha* setiap variabel memperoleh nilai > 0,60. Dengan demikian, dari keempat variabel yang digunakan pada penelitian ini dikatakan reliabel.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

| Variabel | Koefisien Cronbach' Alpha |
|----------|---------------------------|
|----------|---------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| <i>Whistleblowing System</i> | 0,682 |
| <i>Good corporate governance</i> | 0,788 |
| <i>Bystander Effect</i> | 0,869 |
| <i>Fraud prevention</i> | 0,710 |

Sumber: Output Spss

Tabel dibawah merupakan hasil uji hipotesis penelitian ini.

Tabel 2. Ringkasan Uji Hipotesis

Coefficients

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | 23.400 | 3.303 | | | 7.085 | .000 |
| WB | .204 | .090 | .317 | | 2.259 | .028 |
| GCG | .001 | .056 | .003 | | .021 | .984 |
| BE | -.093 | .042 | -.286 | | -2.194 | .033 |

Sumber: Output Spss

Keterangan WB: *Whistleblowing system*, GCG: *Good Corporate Governance*, BE: *Bystander Effect*

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *Fraud prevention*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa *whistleblowing system* terhadap *fraud prevention* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar 2,259. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 2,010. Hal ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud prevention*, sehingga hipotesis kesatu (H1) diterima.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *whistleblowing system* merupakan teknik yang efektif dalam mencegah *fraud* pada industri perbankan. Jika suatu organisasi menjalankan *whistleblowing system* dengan baik maka, *fraud* akan lebih mudah tercegah, dengan demikian *fraud* juga dapat berkurang. *Whistleblowing system* merupakan tindakan mulia dan heroik yang berperan dalam pengendalian internal dan akuntansi untuk mencegah kecurangan, serta membantu dalam mengurangi *white collar crime* (Zakaria, 2015).

Whistleblowing system merupakan sistem yang sebaiknya diterapkan di semua organisasi untuk membantu organisasi mendeteksi dan mencegah kecurangan pada tahap awal. Berdasarkan *fraud hexagon theory*, faktor- faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan salah satunya adalah rasionalisasi. *Rationalization* (rasionalisasi), yaitu tindakan membenarkan suatu penyimpangan dan menganggap penyimpangan tersebut sebagai hal yang wajar (Marks, 2012). Pelaku *fraud* selalu mencari pembenaran atas penyimpangan yang dilakukannya. Misalnya seorang merasa sudah bekerja cukup lama di perusahaan sehingga ia berhak

mendapatkan imbalan yang lebih banyak (Puspasari, 2016). Beberapa pernyataan rasionalisasi yang umum ditemukan yaitu (1) aku akan mengambil uang saat ini dan akan membayarnya nanti, (2) aku berhak atas sejumlah uang, (3) tidak akan ada yang melihat, (4) aku pantas mendapatkan ini karena telah bertahun-tahun berada di perusahaan ini (Vousinas, 2019).

Penerapan *whistleblowing system* akan berjalan secara efektif apabila perusahaan memenuhi aspek-aspek penting dalam *whistleblowing system*., yaitu aspek struktural, operasional, dan perawatan. Dari aspek struktural, penerapan *whistleblowing system* perlu dilakukan oleh petugas khusus yang independen dan perlu adanya kebijakan perlindungan bagi *whistleblower*. *Whistleblower* menjadi garda terdepan dalam mengungkap kasus *fraud*, sehingga perusahaan harus menjamin perlindungan bagi semua *whistleblower*.

Menurut KNKG (2008), perusahaan harus membuat penjelasan yang rinci dan detail terkait perlindungan bagi *whistleblower* termasuk kerahasiaan identitas, keselamatan diri, perlindungan hukum, dan keamanan pekerjaan. Nanang Shonhadj (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa mekanisme pelaporan pelanggaran yang paling efektif adalah melalui surat anonim, form daring, dan hotline. Pelaporan secara anonim merupakan saluran alternatif yang dapat melindungi keselamatan pelapor dan mencegah tindakan balas dendam terhadap pelapor. Meskipun demikian, pelaporan secara anonim harus diperkuat dengan prosedur yang jelas mengenai jenis kecurangan yang dapat dilaporkan dan bagaimana pelaporannya.

Kemudian dari aspek operasional, *whistleblowing* harus dijalankan dengan tidak pandang bulu. Artinya *whistleblowing* harus dijalankan dan berlaku bagi seluruh elemen dalam suatu perusahaan termasuk jajaran direksi dan para manajer. Peran atasan sangat mempengaruhi efektifitas penerapan *whistleblowing system*. Aspek selanjutnya adalah aspek perawatan, implementasi *whistleblowing system* akan berjalan secara efektif apabila dilakukan evaluasi dan perbaikan secara continue. Selain itu untuk mendorong dan memotivasi pegawai untuk melaporkan pelanggaran, maka perlu adanya insentif bagi *whistleblower*.

Whistleblowing system dapat memberikan berbagai nilai tambah bagi perusahaan, misalnya untuk membantu perusahaan menilai dan mengevaluasi efektifitas pengendalian internal, mendeteksi pelanggaran dan kecurangan akibat *conflict of interest*, serta meminimalisir terjadinya asimetri informasi. Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai apabila perusahaan menindaklanjuti dan memperbaiki pelanggaran yang dilaporkan. Implementasi tanpa adanya tindak lanjut dan pemberian sanksi kepada pelaku, tidak dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan. *Whistleblowing system* merupakan alat deteksi *fraud* yang sangat krusial, maka perusahaan sebaiknya menerapkan *whistleblowing system* secara konsisten. *Whistleblowing system* juga dapat menyelamatkan sumber daya perusahaan yang bersifat substansial apabila pelanggaran dilaporkan pada awal kejadian (Peterson, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh,

Sudarma, et al (2019), (Rahmadi, et al (2020), Castellani & Nuralisa, (2022) yang menjelaskan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2020) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* merupakan teknik yang paling efektif untuk mencegah *fraud*. Sebanyak 58% skema *fraud* terdeteksi melalui informasi yang dilaporkan oleh karyawan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Hanurani & Jaeni, 2022), yang menyatakan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention*.

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Fraud Prevention

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa *good corporate governance* terhadap *fraud prevention* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,984 > 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar 0,021. Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel 2,010. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* tidak mampu mencegah kecurangan sehingga tidak cukup efektif untuk meminimalisir atau mencegah *fraud*. Hal ini dikarenakan tidak semua komponen dalam struktur *good corporate governance* berjalan secara efektif. Misalnya pengendalian internal diterapkan oleh suatu perusahaan namun tidak pernah dievaluasi dan diawasi. Kelemahan pengendalian internal ini akan mempersulit pencegahan *fraud*, seperti untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kecurangan ataupun menemukan bukti transaksi yang tidak lengkap atau fiktif. Sesuai dengan *fraud hexagon theory*, ketidakefektifan sistem pengendalian internal dapat menciptakan peluang bagi seorang karyawan untuk melakukan *fraud*. Peluang muncul dari posisi dan otoritas individu dalam sebuah perusahaan. Posisi atau jabatan yang tinggi menciptakan kekuasaan dan kemampuan sehingga bisa saja disalahgunakan (Puspasari, 2016). Selain itu *fraud* juga disebabkan karena adanya rasa arogansi seseorang yang merasa bahwa dirinya memiliki jabatan yang tinggi sehingga pengendalian internal tidak berlaku bagi dirinya.

Selain pengendalian internal, pedoman *good corporate governance* dan kode etik perusahaan juga tidak dapat mendeteksi kecurangan dengan baik, sehingga tidak efektif dalam meminimalisir kecurangan. Pedoman tata kelola dan kode etik perusahaan perlu diawasi pelaksanaannya dan bagi pegawai yang melanggar, maka perlu diberikan sanksi. Jika pelaksanaannya hanya sekadar formalitas dan tidak diawasi, maka pedoman *good corporate governance* dan kode etik hanyalah sebuah tulisan dan tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Padahal sesuai konsepnya, *good corporate governance* dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Maka dari itu seluruh peraturan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan termasuk kode etik, pedoman tata kelola, SOP, dan ketentuan lainnya perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala. Dalam hal kecurangan, prosedur yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus yaitu prosedur yang berkaitan dengan

prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini diperlukan untuk menghindari skema-skema kecurangan seperti mengakui pendapatan pada waktu yang tidak seharusnya, merendahnya nilai beban, atau menyembunyikan liabilitas.

Penerapan *good corporate governance* harus mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Termasuk hak-hak para pekerja seperti gaji dan upah yang sesuai, kesempatan kerja yang setara, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh karyawannya. Selain itu menurut OECD (2016) kerangka kerja *good corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak para pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil untuk seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Implementasi *good corporate governance* harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kewajiban dan haknya masing-masing. Tanpa adanya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, implementasi *good corporate governance* tidak akan berjalan efektif, dengan begitu maka tidak dapat membantu perusahaan dalam mencegah tindakan *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Birol (2019) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farochi & Nugroho (2022), Azhari et al (2022) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap terjadinya *fraud prevention*.

Peran *Bystander Effect* terhadap *Fraud prevention*

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa *bystander effect* terhadap *Fraud prevention* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,033 < 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar -2,194. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 2,010, yang berarti *bystander effect* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud prevention*, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap apatis dan tingkat kepedulian seseorang sangat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Seseorang dengan sikap apatis dan kepedulian yang rendah cenderung enggan melaporkan tindak kecurangan yang diketahuinya sehingga *fraud* semakin sulit tercegah. Hal inilah yang disebut *bystander effect* atau efek pengamat. Tindakan pembiaran dalam *bystander effect* ini dapat memicu terjadinya kecurangan dalam organisasi (Dewi et al., 2018).

Munculnya *bystander effect* menjadi penghambat auditor atau penyidik dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. Jika hal ini terus terjadi, maka manajer akan terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Termasuk menyalahgunakan aset perusahaan kemudian membuat bukti transaksi fiktif untuk menutupi kecurangannya atau merekayasa laporan keuangan agar menunjukkan laba usaha yang tinggi sehingga manajer akan mendapat bonus yang tinggi dari pemegang saham. Seorang karyawan memilih untuk tidak melaporkan kecurangan karena tiga faktor yaitu pengaruh sosial, hambatan *bystander*,

dan difusi tanggungjawab. Faktor sosial membuat seseorang terpengaruh oleh orang lain untuk membiarkan dan menyembunyikan adanya tindak kecurangan. Kemudian faktor hambatan *bystander* membuat seorang karyawan enggan melaporkan kecurangan karena takut diberhentikan dari pekerjaan atau karena diancam oleh rekan kerjanya. Selanjutnya faktor difusi tanggungjawab, yaitu adanya pembagian tanggungjawab untuk melaporkan kecurangan. Seorang karyawan enggan melaporkan kecurangan karena berfikir bahwa ada karyawan lain yang akan melaporkan kecurangan tersebut (Sarwono & Meinarno, 2009). Ketiga faktor inilah yang membuat *fraud* semakin sulit terdeteksi. Maka dari itu setiap organisasi perlu meminimalisir dan mencegah agar *bystander effect* ini tidak terjadi.

Berdasarkan *fraud hexagon theory*, salah satu faktor yang memicu terjadinya kecurangan adalah karena adanya peluang. Peluang merupakan kesempatan yang timbul akibat kelemahan sistem pengendalian sehingga seseorang memiliki celah untuk melakukan penyimpangan (Marks, 2012). Kemudian menurut Vousinas (2019), *opportunity* merupakan suatu kemampuan untuk melakukan *fraud*. *Opportunity* muncul dari posisi dan otoritas individu dalam sebuah perusahaan. Posisi atau jabatan yang tinggi menciptakan kekuasaan dan kemampuan sehingga bisa saja disalahgunakan. Peluang dapat diminimalisir melalui prosedur, pengawasan, dan pendeteksian dini (Puspasari, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wakhidah & Mutmainah, 2021) yang menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dimana semakin tinggi tingkat *bystander effect*, maka semakin menghambat pencegahan *fraud*.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh, *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan *bystander effect*, terhadap *fraud prevention*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) kantor cabang Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) *Whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap *fraud prevention*, maka dari hasil tersebut dapat dikatakan semakin meningkat *whistleblowing system* akan semakin meningkat juga kualitas pencegahan *fraud* (*fraud Prevention*); (2) *Good good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud prevention*; (3) *Bystander effect* memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud prevention*. Dari hasil tersebut dapat dikatakan semakin meningkatnya *bystander effect* maka, semakin menurunnya kualitas pencegahan *fraud* (*fraud prevention*) sehingga *fraud* akan semakin sulit terdeteksi.

Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari studi ini. Beberapa keterbatasan tersebut yakni: (1) Ketika menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*, peneliti hanya memusatkan perhatian pada tiga variabel, yaitu sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*

system), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan efek *bystander*.; (2) Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Kantor cabang Kota Pekalongan; (3) Pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian yang akan datang, antara lain: (1) Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi *fraud* seperti *fraud risk assessment* dan *fraud awareness*; (2) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian dapat lebih mudah digeneralisasikan. (3) Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan tambahan kuesioner dalam bentuk studi kasus, yang dapat didukung dengan wawancara dan identifikasi data tambahan. Hal ini akan membantu dalam menilai objektivitas tanggapan responden dengan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudarma, K., Gusti Ayu Purnamawati, I., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, A. (2019). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan Fraud Pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3), 2614–1930.
- AICPA. (2008). Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide. *The IIA; AICPA; ACFE*.
- Asiah, N., & Rini, D. S. (2023). Pengaruh Bystander Effect Dan Whistleblowing Terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14336>
- Azhari, T. F., Kerih, A. simon Y., & Kiak, N. T. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 1–7.
- Benardi. (2022). *BPR PKL*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6276001/modus-teller-bank-di-pekalongan-gelapkan-duit-nasabah-rp-62-m>
- Birol, B. (2019). Corporate Governance and Fraud Detection: a Study From Bursa Istanbul. *Eurasian Journal of Business and Management*, 7(1), 44–64. <https://doi.org/10.15604/ejbm.2019.07.01.005>
- Castellani, J., & Nuralisa, A. (2022). the Influence of Internal Audit and Whistleblowing System Effectiveness on Fraud Prevention. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i2.6011>

- Dandi, M., & Purnamasari, P. (2021). Pengaruh Bystander Effect terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 307–309. <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.26344>
- Dewi, K. Y. D., Dewi, P. E. D. M., & Suajan, E. (2018). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Asimetri Informasi dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kecamatan Busungbiu. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(2), 130–147. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20474>
- Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan. *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 861–868.
- Gunayasa, I. M. R., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Moralitas Individu, Religiusitas Dan Bystander Effect Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 650–680. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.794>
- Hadi. (2023). *Kredit Macet Hampir Rp 2 Miliar, PT BPR BKK Jateng Cabang Kota Pekalongan*. Radar Pekalongan. <https://radarpekalongan.disway.id/1>
- Hamidah, S., & Reskino, R. (2021). Study of Fraud Tendency: the Role of Unethical Behaviors As Mediation. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.23554>
- Hanurani, N. Y., & Jaeni. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Karyawan Dalam Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda)). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 38–48. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.596>
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – Whistleblowing System (SPP-WBS)*. 3. <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Lisdiono, P., Salim, M., & Suwarno, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT Bank Central Asia Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 169–176. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1717>
- Maulidi, A. (2016). Dealing with fraudulent financial statement in business organizations through whistleblowing system and staff awareness of Fraud. *Proceedings of the International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2016, August*, 324–331.

- Md Nasir, N. A., & Hashim, H. A. (2020). Corporate governance performance and financial statement fraud: evidence from Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 797–809. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0182>
- Miskak, S.-. (2020). Kegagalan Analisis Laporan Keuangan Dalam Memprediksi Kebangkrutan BPR/BPRS di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 161–181. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.476>
- Nanang Shonhadj, A. M. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial statement fraud deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 37 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140>
- OECD. (2016). G20/OECD Principles of Corporate Governance. In *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishin. <https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr>
- OJK. (2018). *BPR MAMS*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-di-BPR-MAMS-Bekasi.aspx>
- OJK. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. *Ojk.Go.Id*, 1–28.
- Perbarindo. (2016). *Permasalahan dan Tantangan BPR/BPRS*. www.perbarindo.or.id
- Peterson, K. O. (2016). Fraud Detection, Conservatism and Political Economy of Whistle Blowing. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(3), 17–24. <https://doi.org/10.5901/ajis.2016.v5n3p17>
- Pratomo, & Khairina. (2019). Pengaruh GCG dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55–60.
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24275>
- Puspasari, N. (2016). Fraud Theory Evolution and Its Relevance To Fraud Prevention in the Village Government in Indonesia*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15>
- Rahmadi, O. F., Fauziati, P., & N, N. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Good Corporate Governance (Gcg), Dan Whistleblowing System (Wbs) Terhadap Pencegahan Fraud Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan Fraud pada Bank Rakyat Indonesia*. 1–3.

- Sarlito W. Sarwono, E. A. M. (2009). *Psikologi sosial* (dua). Salemba
- Sekaran, B. (2013). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Srikandhi, F., & Suryandari, D. (2020). Accounting Analysis Journal Audit Quality Moderates the Effect of Independent Commissioners, Audit Committee, and Whistleblowing System on the Integrity of Financial Statement ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 186–192. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i3.41625>
- Sudiana, N. W. (2023). *Pengaruh Bystander Effect, Efektivitas Pengendalian Internal dan Tekanan Finansial Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa*. 9–21.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Salemba
- Sushil Kalyani, Neeti Mathur, dan P. G. (2019). Business governance and society: Analyzing shifts, conflicts, and challenges. *Business Governance and Society: Analyzing Shifts, Conflicts, and Challenges*, *Im*, 1–349. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94613-9>
- Triningsih, C., Rokan, M. K., Lathief, M., & Nasution, I. (2023). *Pengaruh Sistem Internal Audit Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) The Effect Of Internal Audit System And Implementation Of Good Corporate*. 09(01), 36–50.
- Tunggal. (2012). *Pedoman Pokok Audit Internal*. Salemba.
- Vousinas, G. L. (2019). Fraud-The human face of fraud: Understanding the suspect is vital to any investigation. *CA Magazine-Chartered Accountant*, 136(4), 1–18.
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus of Control Dan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1993>
- Yoga. (2016). Tanpa GCG, Banyak BPR Lakukan Fraud. *OJK*.
- Zakaria, M. (2015). Antecedent Factors of Whistleblowing in Organizations. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 230–234. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01104-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01104-1)